

**PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG HUKUM POLIGAMI
DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

Zulfadli Aditia

NIM: 1913010163

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H / 2025 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Hukum Poligami di Indonesia** yang disusun oleh Zulfadli Aditia, Nim: 1913010163 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 5 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Zulfan, SHI., MH
NIP 19791019 200710 1 002
Penguji I

Dr. Fitra Neli, M.Ag
NIP 19730222 200003 2 002
Penguji II

Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP 19780502 200701 1 027
Penguji III / Pembimbing I

Aidil Aulya, SHI., MA.Ihk
NIP 19890713 201903 1 019
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. Ikhwani, S.H., M.Ag
NIP 19700718 199503 1 001

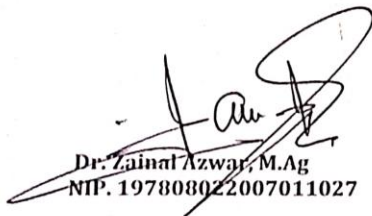
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Hukum Poligami di Indonesia**. Yang disusun oleh **Zulfadli Aditia**, Nim **1913010163**, Jurusan **Hukum Keluarga**, Fakultas **Syari'ah**. Telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Desember 2024

Pembimbing I



Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP. 197808022007011027

Pembimbing II



Aidil Aulya, S.H.I., M.A.Hk
NIP. 198907132019031019

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 10 Februari 2025

Penulis

A 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "1000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "518F8AMX145664838".

ZULFADLI ADITIA

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfadli Aditia

Nim : 1913010163

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Hukum Poligami di
Indonesia

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 10 Februari 2025

Penulis

A yellow rectangular stamp with the text "METERAL TEMPEL" and a serial number "2111EAMX145611643" is placed over a handwritten signature. The signature is in black ink and appears to be "Zulfadli A.".

Zulfadli Aditia

1913010163

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji serta syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan buat Nabi besar kita yakni junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang membawa syafaat dan cahaya Islam untuk kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk selanjutnya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Skripsi ini ditulis berdasarkan yang telah dilakukan yang berjudul **"Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Hukum Poligami di Indonesia"**.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta H. Amrizal dan Ibunda tersayang Hj. Erni, kedua adik terkasih Tasya Anggraini dan Viona Octaliza serta keluarga besar lainnya yang tidak bisa disebutkan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M,Pd., serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Testru Hendra M,Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Dr. Welhendri Azwar, S.Ag,

M.Si, Ph.D., serta Karyawan Rektorat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntun ilmu di UIN Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syaria'ah Bapak Prof. Dr. H Ikhwan, S.H., M.Ag, beserta Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Dekan II Fakultas Syari'ah Ibu Dr. Azhariah Kholida, M.Ag dan Wakil Dekan Dekan III Fakultas Syari'ah Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Afrinal S.Sos, M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafiz, S.H.I., M.A, yang telah memberi kesempatan bagi penulis sekaligus memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
4. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Zainal Azwar, M.Ag., dan Dosen Pembimbing II Bapak Aidil Aulya.S.H.I., M.A. Hk, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen pengajar di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kemudian seluruh teman teman seperjuangan yang telah memberikan pelajaran hidup dan memberikan semangat dan solusi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan karena keterbatasan, penulis ucapkan rasa terima kasih sekali lagi.

Akhir kata, do'a beserta ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT

dipertemukan dengan semua pihak yang baik baik ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya dan do'a-do'anya, semoga menjadi amal jariyah bagi mereka. Dan semoga karya ini ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin.

Padang, 02 Desember 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zulfadli A.', with a horizontal line underneath.

Zulfadli Aditia

NIM: 1913010163

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Hukum Poligami di Indonesia”**, disusun oleh **Zulfadli Aditia, NIM 1913010163**. Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024. Penulisan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Tokoh Siti Musdah Mulia yang bertentangan dengan hukum Islam dan menolak ketentuan hukum poligami yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Siti Musdah Mulia hukum poligami adalah *haram lighairihi* (haram karena eksesnya), karena banyaknya problem atau dampak buruk poligami yang terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi dalam suatu keluarga. Pertanyaan penelitian adalah: *pertama*, Bagaimana dalil dan argumentasi yang digunakan Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami. *Kedua*, bagaimana pandangan Siti Musdah Mulia terkait penerapan Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI tentang poligami. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan jenis sumber data primernya adalah 6 (enam) buku karya Siti Musdah Mulia yang berkaitan dengan poligami, wawancara dengan Siti Musdah Mulia dan dokumentasi tentang pemikiran Siti Musdah Mulia, baik secara elektronik maupun non elektronik, serta data sekundernya dari karya-karya ilmiah, buku-buku, jurnal-jurnal dan semisalnya yang terkait dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. yang kemudian dirumuskan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Dalil dan argumentasi yang digunakan Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami adalah Q.S An-Nisa Ayat 3 dan ayat 129, serta Hadits Shahih Bukhari. Menurut Siti Musdah Mulia, Q.S An-Nisa Ayat 3 bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka. Sedangkan Q.S An-Nisa Ayat 129 menjadi dasar pemikirannya, bahwa suami yang berpoligami itu tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin. Hanya Nabi SAW yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. *Kedua*, pandangan Siti Musdah Mulia terkait penerapan Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI tentang poligami di Indonesia, hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif perempuan. Tidak pernah dipertimbangkan, bagaimana konsekuensi dampak poligami dalam kehidupan luas. Oleh karena itu sejumlah isu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI perlu dikaji kembali untuk direvisi kembali terkait poligami.

Kata Kunci: Poligami, Perkawinan, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATAR PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Signifikansi Penelitian	8
1.6. Studi literatur.....	8
1.7. Kerangka Teori.....	17
1.8. Metode Penelitian	18

BAB II POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

REGULASINYA DI INDONESIA 21

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	21
2.2 Sejarah Poligami	24
2.3 Syarat-syarat dan Prosedur Poligami	29
2.4 Perbedaan Pendapat Mengenai Hukum Poligami	35

BAB III BIOGRAFI DAN RIWAYAT HIDUP SITI MUSDAH MULIA	49
3.1 Profil dan Karir Siti Musdah Mulia	49
3.2 Kiprah Siti Musdah Mulia di Bidang Gender.....	50
 BAB IV ANALISIS KONSEP PEMIKIRAN HUKUM SITI MUSDAH MULIA TENTANG HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA	 56
4.1 Dalil dan Argumentasi yang Digunakan Siti Musdah Mulia tentang hukum Poligami.....	56
4.2 Pandangan Siti Musdah Mulia Terkait Penerapan Undang- Undang Perkawinan ataupun KHI Tentang Poligami.....	87
4.3 Analisis Penulis	97
 BAB V PENUTUP	 114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran.....	115
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	